



SALINAN

KEPALA DESA NAGRAK
KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA NAGRAK

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NAGRAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga maka untuk membantua Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa dibentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai mitra Pemerintah Desa;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu pengaturan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang beerperan dan berfungsi sebagai kepala lingkungan yang membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf b, maka perlu segera menetapkan Peraturan Desa Nagrak tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Memngingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 14 Seri D);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
10. Peraturan Desa Nagrak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA NAGRAK TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Wilayah Desa adalah Wilayah Desa Nagrak.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nagrak.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT/warga masyarakat di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan RT dan RW dimaksudkan untuk:

- a. untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan;
- b. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal; dan
- c. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Pembentukan RT dan RW bertujuan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menciptakan kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Di Desa dan Kelurahan dibentuk RT dan RW.
- (2) RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas Prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan RT harus memenuhi paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah kepala keluarga
- (4) Pembentukan RW harus memenuhi keterwakilan dari masing-masing RT.

Pasal 5

- (1) Dalam 1 (satu) Desa dibentuk paling sedikit 2 (dua) Dusun.
- (2) Dalam 1 (satu) dusun dibentuk paling sedikit 2 (dua) RW.
- (3) Dalam 1 (satu) RW di Desa dibentuk paling sedikit 2 (dua) RT.
- (4) Pembentukan RT dan RW di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam 1 (satu) Kelurahan dibentuk paling sedikit 4 (empat) RW.
- (2) Dalam 1 (satu) RW dibentuk paling sedikit 2 (dua) RT.
- (3) Pembentukan RT dan RW di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 7

RT dan RW bertugas :

- a. membantu Kepala Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. membantu Kepala Desa dan Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- c. membantu Kepala Desa dan Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Lurah.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 8

RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyelenggarakan fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan lingkungan, ketertiban dan kerukunan antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

BAB V

KEPENGURUSAN RT DAN RW

Bagian Kesatu

Susunan Pengisian Pengurus RT dan RW

Pasal 9

- (1) Calon Pengurus RT dan RW wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Penduduk setempat;
 - c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - d. Bersedia diangkat sumpah janji siap membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas pemerintahan.
- (2) Ketua RT dan ketua RW dipilih melalui musyawarah atau pemilihan langsung oleh masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat melalui tokoh atau pemuka, berinisiatif menyelenggarakan musyawarah untuk melakukan penjaringan calon ketua RT dan ketua RW yang selanjutnya untuk dipilih dan ditetapkan.
- (4) Hasil pemilihan ketua RT dan ketua RW dimuat dalam berita acara pemilihan.
- (5) Ketua RT dan Ketua RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya memimpin musyawarah untuk memilih pengurus RT dan RW lainnya dan dimuat dalam berita acara pemilihan.
- (6) Hasil pemilihan pengurus RT dan RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua

Susunan Pengurus RT dan RW

Pasal 10

Susunan pengurus RT dan RW terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Larangan Pengurus RT dan RW

Pasal 11

Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang merangkap jabatan pada Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Keempat

Masa Jabatan

Pasal 12

- (1) Pengurus RT dan RW di Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus RT dan RW di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

Tata kerja RT dan RW ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja RT dan RW dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan BPD bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja RT dan RW dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya bersifat koordinatif.

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja RT dan RW dengan kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan lembaga kemasyarakatan Kelurahan lainnya bersifat koordinatif.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan RT dan RW sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Camat dan Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan RT dan RW sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa dan Kelurahan.

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan RT dan RW;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengawasan RT dan RW;
- d. memberikan bimbingan pelaksanaan serta pemberdayaan RT dan RW; dan

- e. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT dan RW.

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Camat dan Kepala Desa/Lurah, meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa/Keputusan Lurah yang berkaitan dengan lembaga RT dan RW;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban RT dan RW;
- c. memfasilitasi rencana pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar RT, RW dan lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga; dan
- f. memfasilitasi koordinasi dengan perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam rangka pengembangan kapasitas lembaga RT dan RW.

BAB IX

SUMBER DANA

Pasal 19

Dana kegiatan RT dan RW di Desa dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

Dana kegiatan RT dan RW di Kelurahan dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten; dan
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 21

Ketua RT dan Ketua RW wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan dan insentif kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 22

- (1) Ketua RT dan RW diberikan insentif.
- (2) Insentif Ketua RT dan Ketua RW di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (4) Besaran insentif untuk Ketua RT dan Ketua RW sesuai standar satuan harga Desa/Kabupaten.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nagrak Nomor 5 Tahun 2012 Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Nagrak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Nagrak
Tanggal 28 Oktober 2022

KEPALA DESA NAGRAK,

ttd.

ERIN KUNFANA

Diundangkan di Nagrak
Pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA NAGRAK,

ttd.

HENDRA JUANDA

LEMBARAN DESA NAGRAK TAHUN 2022 NOMOR 3

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
No. KTP/NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Siap membantu Kepala Desa Nagrak dalam penyelenggaraan urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Siap membantu Kepala Desa Nagrak dalam bidang pelayanan pemerintahan;
3. Siap membantu Kepala Desa Nagrak dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
4. Siap membantu dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dilingkungan setempat;
5. Siapn membantu menggerakan warga dalam melaksanakan swadaya masyarakat dalam berbagai kegiatan;
6. Siap melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa Nagrak.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya, apabila dikemudian hari saya terbukti lalai dan dianggap tidak mampu melaksanakan tugas selaku Ketua RT/RW dengan baik maka saya siap menerima sanksi atas kelalaian saya.

Yang menyatakan,

.....

SUMPAH JANJI KETUA RT/RW

DEMI ALLAH SAYA BERJANJI, AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN SELAKU KETUA RT/RW DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, MENGERAHKAN SEGALA KEMAMPUAN DEMI MENCIPTAKAN KONDUSIFITAS WILAYAH DESA NAGRAK BAIK DALAM BIDANG KEPEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN.

DEMI ALLAH SAYA BERJANJI, AKAN MEMBANTU KEPALA DESA NAGRAK DALAM MENCIPTAKAN WILAYAH DESA NAGRAK YANG BENAR-BENAR AMAN DAN NYAMAN, SIAP MELAKSANAKAN TUGAS YANG SEWAKTU-WAKTU DIBERIKAN OLEH KEPALA DESA NAGRAK KEPADA SAYA.

APABILA SAYA TERBUKTI MELANGGAR ATAS APA YANG MENJADI TUGAS DAN KEWAJIBAN YANG TELAH MENJADI TANGGUNG JAWAB SAYA, MAKA SAYA SIAP MEMPERTANGGUNGJAWABKANNYA DAN SIAP MENERIMA SANKSI YANG DIBERIKAN KEPALA DESA NAGRAK KEPADA SAYA.

**BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RT/RW
DESA NAGRAK
KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Rukun tetangga dan Rukun Warga, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melaksanakan Musyawarah Pemilihan Ketua..... dengan cara pemungutan suara dari semua peserta musyawarah yang hadir.

Adapun hasil suara yang diperoleh pada Musyawarah Pemilihan Ketua yang telah dihitung dan disaksikan oleh seluruh peserta musyawarah yang hadir yakni sebagai berikut :

NO. URUT	NAMA	HASIL PEROLEHAN SUARA	JUMLAH SUARA
1	2	3	4
SUARA TIDAK SAH			
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH			

Menurut hasil perhitungan suara sebagaimana tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa suara terbanyak diraih oleh nomor urut. bernama..... dan berhak diusulkan kepada Kepala Desa Nagrak untuk diangkat menjadi Ketua Periode Tahun 2022 s.d. 2027

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

Nagrak, 2022

Kepala Wilayah Ketua

.....
Calon Ketua

No. Urut

No. Urut

No. Urut

No. Urut

.....

.....

.....

.....

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal :
Kegiatan :
Tempat :

NO.	NAMA	L/P		JABATAN	TANDA TANGAN
		L	P		
1	2	3	4	5	6

Pencatat Daftar Hadir,

.....

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA NAGRAK

NOMOR : /Kep. /2022

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DESA NAGRAK KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG

KEPALA DESA NAGRAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga maka untuk membantua Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa dibentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai mitra Pemerintah Desa;

 b. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu pengaturan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang beerperan dan berfungsi sebagai kepala lingkungan yang membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf b, maka perlu segera menetapkan Peraturan Desa Nagrak tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Memnngingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 14 Seri D);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
10. Peraturan Desa Nagrak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
11. Peraturan Desa Nagrak Nomor Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA NAGRAK TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DESA NAGRAK KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG.

Kesatu : Susunan Kepengurusan Ketua RT. RW. Sebagai berikut :

1. Ketua
Nama :
Tempat, Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
NIK :
2. Sekretaris
Nama :
Tempat, Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
NIK :
3. Bendahara
Nama :

Tempat, Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
NIK :

Ketiga : Tugas dan fungsi Ketua RT dan Ketua RW sebagai berikut :

1. Ketua RT dan Ketua RW bertugas :
 - a. membantu Kepala Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. membantu Kepala Desa dan Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - c. membantu Kepala Desa dan Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Lurah.
2. Ketua RT dan Ketua RW berfungsi :
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan lingkungan, ketertiban dan kerukunan antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Ketiga : Masa jabatan Ketua RT dan Ketua RW adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini

Kempat : Ketua RT dan Ketua RW berhak mendapat insentif yang didanai oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA DESA NAGRAK,

ERIN KUNFANA

KEPALA DESA NAGRAK,

ERIN KUNFANA